

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara, peranan pajak baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi bagi masa-masa yang akan datang sangat penting bagi pembangunan negara. Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, setiap perusahaan tentunya tidak ada yang sukarela atau dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya yang memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang akan dapat merugikan perusahaan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang mengharapkan penerimaan dari pajak yang besar dan terus menerus tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan membayar pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap pembayaran pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri. *Self assesment system* diatur pada pasal 12 Undang-Undang No 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Penerapan *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia seakan memberi peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga memungkinkan jika data dan pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia**

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Efektifitas Pemungutan Pajak	91,9%	81,5%	83,4%	89,4%	92,24%	94%
Target	Rp. 1.072	Rp. 1.294	Rp. 1.539	Rp. 1.283	Rp. 1.424	Rp.1.491

Realisasi	Rp. 985	Rp. 1.055	Rp. 1.283	Rp. 1.147	Rp. 1.315	Rp. 1577
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

**Sumber :** <https://www.cnbcindonesia.com> dan <https://www.pajak.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam enam tahun terakhir target penerimaan pajak tidak tercapai, karena dari tahun ke tahun realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen laba. Manajemen laba itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan *likuiditas* yang diharapkan (Suandy, 2011:7). Pada tahap perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Strategi *tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak yang dilakukan secara legal. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*). Perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *dudectible expense*. *Dudectible expense* adalah biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Pohan, 2008).

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi

pembayaran pajak sehingga tercapainya pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 tentang, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan netral, stabil dan adil, sederhana serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No.36 Tahun 2008. Berikut beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami ajib pajak. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan

dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

*Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran *profitabilitas* adalah dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Menurut Adelina (2012), *Profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban

pajak perusahaan secara optimal (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Adelina (2012) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil Tarif Pajak Efektif (TPE) perusahaan karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh, sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh *Leverage (DER)*, *Profitabilitas (ROA)* dan *Ukuran Perusahaan (SIZE)* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019)”**

## 1.2 Identifikasi, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari perpajakan yang masih menggunakan Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri. Maka praktik *tax avoidance* karena memanfaatkan lemahnya hukum pajak sehingga hal tersebut menjadi legal, serta rasio – rasio keuangan yang masih fluktuatif maka perlu diuji pengaruh dari ketiga variabel independen ( *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan ) dalam mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Penelitian ini akan menguji besaran pengaruh masing - masing variabel terhadap *Tax Avoidance*. Serta dengan penelitian terdahulu yang menjadi acuan perbandingan dengan hasil penelitian ini. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Batasan masalah tersebut adalah:

1. Variabel independen yang digunakan yaitu *Leverage* (DER), *Profitabilitas* (ROA) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*).
2. *Tax Avoidance* (ETR) sebagai variabel dependen.
3. Penulis menggunakan laporan keuangan tahunan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 ?
2. Seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 ?
3. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 ?
4. Seberapa besar pengaruh simultan *Leverage*, *Profitabilitas* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan *Leverage*, *Profitabilitas*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.

### 1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kajian Manajemen Keuangan mengenai perpajakan di Indonesia tentang *tax avoidance*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Manajemen keuangan terutama mengenai *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan masukan guna mengetahui manfaat *tax avoidance*.

c. Bagi Universitas Darma Persada

Dapat menambah koleksi pustaka untuk kajian mahasiswa Univeristas Darma Persada.

